



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR: 065/ 107 /HK/437.12/2021
TENTANG
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu dilakukan upaya kewaspadaan dini oleh masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019, Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dilakukan oleh masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Gresik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Gresik yang terdiri dari tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Menugaskan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk:
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah;
 - c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kecamatan di wilayahnya dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah yang mengancam stabilitas nasional;
 - d. memberikan rekomendasi kepada bupati/wali kota sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Menugaskan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk:
- a. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dari FKDM di kecamatan, dan berbagai sumber lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di kecamatan;
 - b. mengoordinasikan FKDM di kecamatan dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap ancaman potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di kecamatan;

- c. memberikan rekomendasi kepada camat sebagai bahan kebijakan kepada bupati/wali kota yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di kecamatan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten.

KEEMPAT : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Rekening Nomor : 8.01.06.2.01.04.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 Pebruari 2021

Plh. BUPATI GRESIK,

ttd

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, MM.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 065/ 107 /HK/437.12/2021

TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK

NO	JABATAN DALAM FORUM	NAMA	INSTANSI/ORGANISASI
1.	Ketua FKDM	H. Mohammad Latif, M.Si	Ponpes Roudlotul Hikmah Kabupaten Gresik.
2.	Sekretaris FKDM	Abdul Rochim, M.Pd.I	GP. Ansor Kabupaten Gresik.
3.	Anggota FKDM	a. Drs. Hamim Farhan, M.Si; b. H. Yusuf Ali, M.Pd; dan c. Tri Astuti.	a. Universitas Muhammadiyah Gresik; b. PC.NU Kabupaten Gresik; dan c. Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI).

Plh. BUPATI GRESIK,

ttd

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, MM.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 065/ 107 /HK/437.12/2021

TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
TINGKAT KECAMATAN SE-KABUPATEN GRESIK

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN POKOK
1.	Ketua FKDM	Camat se-Kabupaten Gresik
2.	Sekretaris	Sekretaris pada Kecamatan se-Kabupaten Gresik.
3.	FKDM Anggota	a. Sholehoddin, Staf pada Kecamatan Sangkapura; b. Mashud, Staf pada Kecamatan Tambak; c. Endin, Staf pada Kecamatan Benjeng; d. Puji Hartatik, Staf pada Kecamatan Gresik; e. Sulaiman, Staf pada Kecamatan Dukun; f. Suhariyono, Staf pada Kecamatan Kedamean; g. Syaifudin Zuhri, S.Sos., Staf pada Kecamatan Balong Panggang; h. Imam Wahyudi, Staf pada Kecamatan Manyar; i. Mulyono, Staf pada Kecamatan Duduk Sampeyan; j. Tri Gatot Mulyono, Staf pada Kecamatan Wringinanom; k. Suhardi, Staf pada Kecamatan Menganti; l. Taofik S.T., Staf pada Kecamatan Ujung Pangkah; m. Subakti, Staf pada Kecamatan Panceng; n. Ahmad Imron, Staf pada Kecamatan Bungah; o. Ainur Roziqin, Staf pada Kecamatan Cerme; p. Khairul, Staf pada Kecamatan Kebomas; dan q. Eka Budhayani W, Staf pada Kecamatan Driyorejo.

Plh. BUPATI GRESIK,

ttt

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, MM.